

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGANGKATAN**  
**PERANGKAT DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SELAYAR,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka Kepala Desa sebagai unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintah Desa harus didukung oleh perangkat desa yang mampu menunjang kemampuan Kepala Desa;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR,**

**dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Selayar ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan RI;

- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan;

- b. Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Dusun;

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (2) Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Sekretaris Desa**

#### **Pasal 5**

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;

##### **Bagian Kedua**

##### **Kepala Urusan dan Kepala Seksi**

#### **Pasal 6**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan dan Kepala Seksi harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan setinggi-tingginya 54 Tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI / POLRI;
- j. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Dusun**

##### **Pasal 7**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- c. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan pernah mengikuti pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- d. Usia paling rendah 30 tahun dan setinggi-tingginya 54 Tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI / POLRI;
- h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama**

**Sekretaris Desa**

**Pasal 8**

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Kepala Urusan dan Kepala Seksi**

**Pasal 9**

Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa, dengan melampirkan :

- a. Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- b. Keterangan berkelakuan baik dari Camat;
- c. Kartu Tanda Penduduk dengan domisili di desa tersebut;
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
- e. Surat keterangan sehat dari dokter/petugas kesehatan pemerintah setempat;
- f. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat desa;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota Partai politik.

**Pasal 10**

- (1) Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Desa. (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari anggota Tim.

### **Pasal 11**

- (1) Tim mengumumkan kepada masyarakat tentang penerimaan calon kepala urusan dan kepala seksi pada tempat-tempat umum seperti Mesjid, Pos Ronda, Pasar, dan lain-lain
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengumuman tertulis dan atau lisan
- (3) Waktu pengumuman paling lambat 15 (lima belas hari) sebelum dilaksanakan pendaftaran
- (4) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 10 melakukan tes kemampuan terhadap Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (5) Bentuk dan pelaksanaan tes ditentukan oleh Tim.

### **Pasal 12**

- (1) Hasil seleksi Tim paling banyak 3 (tiga) orang calon dari masing-masing calon perangkat desa lainnya.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) direkomendasikan kepada Kepala Desa untuk dipilih oleh Kepala Desa.

### **Pasal 13**



Apabila calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya 1 (satu) orang dari masing-masing perangkat desa lainnya maka Tim merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desa dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Dusun**

##### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dusun dipilih oleh masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepala Dusun terpilih melalui musyawarah dan mufakat disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Kepala Dusun.

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat dapat dilakukan pemungutan suara (voting).
- (2) Kepala Dusun terpilih adalah calon Kepala Dusun yang memperoleh dukungan suara terbanyak.

## **BAB V**

### **TUGAS, MASA JABATAN DAN LARANGAN**

#### **PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil penilaian Kepala Desa dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7.

### **Pasal 18**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan pekerjaan lain dengan atau menggunakan fasilitas negara yang memberikan keuntungan bagi dirinya, golongan/kelompok tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum;
- b. Menerima uang, barang dan / jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi netralitas pelaksanaan tugasnya;
- c. Bersikap diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 19**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru;
  - d. Telah mencapai usia 60 tahun;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- (2) Pemberhentian Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

### **Pasal 20**

- (1) Sekretaris Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sekretaris Desa diberhentikan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 21**

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 22**

Dalam hal seorang Perangkat Desa patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus melalui Kepala Desa.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa segera menyesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

**ttd**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**H. A. MAPPAMADENG DEWANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 10  
PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 yang disusun berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali.

Keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh suatu susunan organisasi yang lengkap, tetapi yang paling penting adalah tenaga-tenaga atau personil yang menduduki susunan organisasi tersebut sebagai mitra kerja antara satu dengan lainnya, dapat atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

Kepala Desa sebagai unsur pimpinan dalam organisasi pemerintah desa harus didukung oleh staf yang mampu menunjang kemampuan Kepala Desa agar berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud Penduduk Desa adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : berpengetahuan sederajat adalah tidak mempunyai pendidikan formal tetapi mempunyai pengetahuan karena pengalamannya di bidang kemasyarakatan.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.